



PUTUSAN
Nomor 13/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Air Molek, 31 Agustus 1984 (37 tahun), pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, tempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Partangga, 18 Agustus 1991 (30 tahun), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Kristen, tempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatannya pada bulan September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 9 Desember 2021 dengan Nomor Register 40/Pdt.G/2021/PN Rgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat yang telah menikah di hadapan Pdt. Kamsor Manurung Sth., pada tanggal 21 Maret 2015, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, tertanggal 15 September 2021, oleh karena itu antara Pengugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah; (Bukti P-1);
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat memilih untuk membangun rumah tangga di rumah orang tua Pengugat di Jalan Jendral Sudirman, RT 001 RW 002, Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dan terakhir tinggal di rumah kontrakan Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau hingga berpisah;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri dan belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia anak, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 1402042205150002, tertanggal 15 September 2021; (Bukti P-2);

4. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, semenjak bulan Juni 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:
 - a. Tergugat tidak mau membangun komunikasi yang baik dengan Penggugat, sehingga sering terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat sering membuat pinjaman di koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat terlebih dahulu, sehingga Tergugat sering merasa kekurangan atas nafkah lahir yang Penggugat berikan setiap bulannya, dikarenakan uang bulanan yang Penggugat berikan Tergugat gunakan untuk membayar pinjaman Tergugat tersebut;
 - c. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai keluarga, terutama dalam hal memberikan nasihat dan mengambil keputusan di dalam rumah tangga;
 - d. Tergugat tidak membangun hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat, hal tersebut dikarenakan Tergugat yang terlalu bersifat cemburu, sehingga Tergugat tidak suka jika Penggugat berinteraksi dengan anggota keluarga Penggugat;
 - e. Tergugat pernah mengakui bahwa ia hamil, ternyata itu semua hanya kebohongan yang Tergugat lakukan;
5. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2021 dikarenakan pada saat itu Penggugat mengetahui Tergugat memiliki banyak pinjaman tanpa meminta izin kepada Penggugat terlebih dahulu. Penggugat mengetahui hal tersebut ketika ada beberapa orang yang mendatangi Penggugat untuk menagih utang Tergugat. Dari kejadian tersebut, menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat. Oleh karena itu, atas semua sikap buruk Tergugat mengakibatkan Penggugat memutuskan untuk berpisah/bercerai dari Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 13/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon ke hadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Rengat c.q. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan dihadapan Pdt. Kamsor Manurung Sth., pada tanggal 21 Maret 2015, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, tertanggal 15 September 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Subsider:

Apabila Pengadilan Negeri Rengat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Desember 2021, 22 Desember 2021 dan 6 Januari 2022 telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dengan NIK: - yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 16 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang diterbitkan tanggal 15 September 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, menerangkan pada tanggal 14 September 2021 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 13/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Kamsor Manurung, Sth., pada tanggal 21 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: - dengan nama Kepala Keluarga: Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1, P-2, P-3 tersebut, setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi dalam persidangan yaitu Saksi - yang telah diambil janjinya sebelum memberikan keterangan, sedangkan Saksi - dan - memberikan keterangan tanpa diambil janjinya;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat meminta agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala dalil-dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya telah menjadi fakta-fakta hukum, namun demikian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara *a quo* ialah:

1. Apakah benar telah terjadi ketidak-harmonisan dalam kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalil gugatan?
2. Apakah alasan-alasan yang mendasari ketidak-harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat menjadi dasar putusnya perkawinan karena perceraian?

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 13/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah ada perkawinan yang sah sebelum mempertimbangkan persoalan-persoalan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah, Penggugat telah menghadirkan bukti P-2 serta keterangan Para Saksi yang dapat dinilai telah cukup membuktikan adanya perkawinan yang sah secara agama Kristen Protestan pada tanggal 21 Maret 2015, selanjutnya berdasarkan sahnya perkawinan secara agama tersebut telah didaftarkan dan terbit Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 15 September 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, serta telah diterbitkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu - dengan nama Kepala Keluarga: Penggugat (*vide* bukti P-3) oleh sebab itu dapat disimpulkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan pertama yaitu apakah benar telah terjadi ketidak-harmonisan dalam kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalil gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, sejak pernikahan di tahun 2015, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama hingga pada tanggal 20 Februari 2021 Tergugat pulang ke Sumatera Utara karena ingin menjenguk orangtuanya yang sakit namun hingga saat ini Tergugat tidak kembali lagi. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan, alasannya karena Tergugat terlilit hutang arisan dan tidak pernah transparan kepada Penggugat. Hutang Tergugat yang tidak dibayar menyebabkan penagih hutang selalu datang bahkan sempat juga menagih kepada ibu Penggugat. Pribadi Tergugat merupakan orang yang tidak jujur, pernah juga Tergugat mengaku hamil yang sesungguhnya tidak hamil padahal keluarga besar Penggugat telah mengadakan acara 7 (tujuh) bulanan merayakan kehamilan serta telah membeli barang-barang kelengkapan bayi namun itu semua hanya rekayasa Tergugat saja. Bahwa komunikasi terakhir dengan Tergugat ialah Tergugat meminta surat cerai karena saat ini Tergugat sudah bekerja dan tinggal bersama orang tuanya di Tarutung. Orang tua dari Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan keduanya namun tekad untuk tidak lagi membina rumah tangga bersama-sama sudah final;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak-harmonisan, oleh sebab itu dalil gugatan Penggugat adalah benar;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 13/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap persoalan kedua apakah alasan-alasan yang mendasari ketidak-harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat menjadi dasar putusnya perkawinan karena perceraian akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan karena perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Adapun alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya ikatan perkawinan maka tujuan dari ikatan pernikahan tersebut adalah untuk mencapai keluarga yang sakral, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan;

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat saat ini dan terhadap alasan-alasan gugatan yang telah dikemukakan, Majelis Hakim berpendapat, tindakan Tergugat yang demikian masuk ke dalam salah satu alasan-alasan terjadinya perceraian yakni Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 13/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga", dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia lahir dan batin tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu *petitum* dari gugatan Penggugat untuk menentukan apakah *petitum-petitum* tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *petitum* gugatannya pada poin pertama pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau sebahagian maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan seluruh *petitum* dari gugatan Penggugat di dalam perkara ini, sehingga dengan demikian *petitum* Penggugat pada poin pertama tersebut di atas akan ditentukan setelah seluruh *petitum* gugatan Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* poin kedua, Penggugat meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di hadapan Pdt. Kamsor Manurung Sth., pada tanggal 21 Maret 2015, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 15 September 2021 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, terhadap *petitum* kedua ini Majelis Hakim berpendapat, sebagaimana uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka *petitum* kedua ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* ketiga, Majelis Hakim berpendapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat undang-undang tersebut maka Penggugat berkewajiban untuk melaporkannya kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu) agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 13/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat *petitum* ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* keempat, Penggugat meminta agar seluruh biaya perkara dibebankan kepadanya sehingga berdasarkan kesediaan tersebut permintaan Penggugat untuk menanggung seluruh biaya perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat ternyata tidak melawan hukum serta dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan dihadapan Pdt. Kamsor Manurung Sth., pada tanggal 21 Maret 2015, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, tertanggal 15 September 2021 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, oleh kami Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Rgt tanggal 16 Februari

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 13/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., sebagai Hakim Anggota, Martivianti sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Martivianti

Perincian biaya:

| | | | |
|----------------|---|----|-------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp | 50.000,00; |
| 3. Panggilan | : | Rp | 750.000,00; |
| 4. PNB | : | Rp | 20.000,00; |
| 5. Materai | : | Rp | 10.000,00; |
| 6. Redaksi | : | Rp | 10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp | 870.000,00; |

(Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)